

INSTRUKSI KERJA

 $No. Dokumen \ : BKI. IK. HRD. 01$

Tanggal Efektif: 10/10/2022

No. Revisi. : 0

JUDUL:

Pengelolaan Sampah Medis & Non Medis

NO	LANGKAH KERJA		
1.	PERSIAPAN KERJA		
	1.1. Menentukan lokasi penempatan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah medis dan non medis.		
	1.2. Menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) berupa tong sampah sesuai dengan kebutuhan.		
	1.3. Menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah medis dan non medis.Sampah Medis : Ruangan Limbah B3.		
	Sampah Non Medis : Area belakang pabrik.		
	1.4. Menetapkan personel yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah medis dan non medis.		
	Sampah Medis: Bagian Produksi dan GA		
	Sampah Non Medis : Gudang dan GA		
2.	LANGKAH KERJA		
	2.1. Sampah yang dihasilkan, dibuang ke TPS sesuai dengan klasifikasinya.		
	2.2. Sampah Medis:		
	Bagian produksi mengumpulkan sampah medis yang dihasilkan dan dibungkus		
	dengan kantong plastic.		
	 Bagian produksi melaporkan hasil sampah medis ke bagian GA setiap hari atau kurun waktu yang telah disepakati bersama. 		
	 Bagian GA akan meletakkan sampah medis di ruangan limbah B3. 		
	• 3 bulan sekali, bagian GA bekerjasama dengan vendor akan mengelola sampah medis.		
	2.3. Sampah non Medis:		
	 Bagian gudang dan GA mengumpulkan sampah non medis yang dihasilkan dan dibungkus dengan kantong plastic. 		
	 Bagian gudang dan GA meletakkan sampah non medis di tempat yang telah ditentukan (area belakang pabrik). 		
	Setiap seminggu sekali, bagian GA akan melakukan pembakaran sampah di tungku pembakaran.		
3.	AKHIR KERJA		
	3.1. Membersihkan area sekitar TPS dari sisa-sisa sampah.		
	3.2. Memelihara TPS agar terjaga kebersihannya.		
	3.3. Melakukan control secara rutin di area sekitar TPS.		
	3.4. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan ini, maka akan diterbitkan sanksi tertulis (SP).		

Disusun Oleh,	Disetujui Oleh,	Diketahui Oleh,
Kabag HRD&GA	Senior Operational Manager	Management Representative